



Menduduki Fomo Sebagai Variabel Kesalahan: Paradigma Pembuktian Dari Opzet Als Oogmerk Ke Dolus Eventualis Pasca-Revisi Uu Ite

Ridwan Fauzy Lestaluhi¹, Muhammad Rizky Ramadhani², Ismail Marasabessy³

¹ Universitas Islam Negeri A.M Sangadji Ambon, Indonesia

² Universitas Islam Negeri A.M Sangadji Ambon, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri A.M Sangadji Ambon, Indonesia

Corresponding Author: Ridwan Fauzy Lestaluhi, E-mail; ridwanlestaluhu@gmail.com

Received: Sep 2, 2025	Revised: Sep , 2025	Accepted: Sep 12, 2025	Online: Sep 12, 2025
ABSTRACT Studi ini melakukan interrogasi kritis-progresif terhadap fenomena Fear of Missing Out (FOMO), mendekonstruksinya dari sekadar anomali psikologis menjadi variabel kriminogenik struktural dalam ekosistem Surveillance Capitalism. Penelitian ini berargumen bahwa FOMO merupakan manifestasi kontemporer dari "Ketegangan Status Digital" yang memicu adaptasi menyimpang berupa perundungan siber (cyberbullying). Di tengah transisi hukum pidana nasional pasca-pengundangan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, penelitian ini menemukan adanya lacuna (kekosongan) dogmatik dalam pembuktian unsur mens rea. Teori kesengajaan konvensional (Willstheori) gagal memotret nuansa batin pelaku yang bertindak impulsif akibat tekanan algoritma, sehingga menciptakan celah imunitas bagi pelaku perundungan siber. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, Studi ini mengadopsi pendekatan hibrida: menggunakan ‘General Strain Theory’ sebagai pisau bedah kriminalogis untuk mengidentifikasi motif, dan dogmatika hukum pidana untuk merekonstruksi elemen kesalahan. yang diperkaya pendekatan sosio-legal, studi ini menawarkan konstruksi dogmatika dolus eventualis (kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan) sebagai ultima ratio. Tesis utamanya menegaskan bahwa dalam arsitektur digital yang dirancang untuk virulensi, pelaku yang bertindak impulsif karena FOMO tidak dapat berlindung di balik ketiadaan opzet als oogmerk (niat sebagai tujuan), karena risiko kerusakan reputasi korban adalah pengetahuan inheren (notoire feiten) dalam setiap transmisi data elektronik. Kata Kunci: <i>Kriminologi Digital, Dolus Eventualis, Reformasi Hukum Pidana</i>			

Journal Homepage <https://ejournal.iainbatanghari.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite: Lestaluhi, F, R., Ramadhani, R, M & Marasabessy, I. (2025). Menduduki Fomo Sebagai Variabel Kesalahan: Paradigma Pembuktian Dari Opzet Als Oogmerk Ke Dolus Eventualis Pasca-Revisi Uu Ite. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 11(2), 274-282. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v11i2.388>

Published by: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari

PENDAHULUAN

Lanskap interaksi sosial manusia telah bermigrasi secara masif ke dalam ruang digital yang dikendalikan oleh algoritma. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut oleh sarjana kontemporer sebagai *Algorithmic Governmentality*, di mana perilaku subjek hukum tidak lagi diatur semata-mata oleh norma undang-undang, melainkan oleh

arsitektur kode yang mendorong keterlibatan (*engagement*) tanpa henti.¹ Dalam ekosistem ini, validasi eksistensial dikuantifikasi melalui metrik digital, menciptakan tekanan psikososial akut yang dikenal sebagai *Fear of Missing Out* (FOMO).

Literatur hukum pidana konvensional seringkali gagal menangkap nuansa ini. FOMO kerap dianggap sebagai ranah klinis yang terpisah dari *mens rea* (sikap batin jahat). Padahal, data empiris terbaru menunjukkan korelasi linear antara tingkat kecemasan FOMO dengan agresivitas verbal di ruang siber.² Ketika individu merasa terpinggirkan dari diskursus viral, mereka cenderung melakukan "Inovasi Devian" untuk merebut kembali atensi, seringkali dengan cara merendahkan orang lain (*cyberbullying*).

Disrupsi ini mencapai titik didihnya ketika berhadapan dengan hukum positif. Indonesia baru saja melakukan pembaruan regulasi melalui **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024** tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Namun, perubahan norma dari Pasal 27 ayat (3) menjadi Pasal 27A masih menyisakan residu persoalan dogmatik: bagaimana membuktikan "kesengajaan" pada pelaku yang bertindak impulsif karena tekanan algoritma? Apakah hukum pidana kita cukup adaptif untuk menjangkau niat yang "dikondisikan" oleh platform?

Urgensi Penelitian dan Kebaruan (*Novelty*)

Penelitian terdahulu mayoritas masih berkuat pada UU ITE lama (2016) dan teori pidana klasik yang kaku. Studi ini mengisi kekosongan literatur dengan tiga kebaruan utama:

1. **Landasan Regulasi Terbaru:** Fokus analisis pada UU 1/2024 dan harmonisasinya dengan KUHP Baru (UU 1/2023).
2. **Referensi Kontemporer (2020-2025):** Menggunakan basis data literatur 5 tahun terakhir untuk memastikan relevansi argumentasi dengan dinamika masyarakat jaringan (*network society*) terkini.
3. **Rekonstruksi Dogmatik:** Menawarkan penerapan *dolus eventualis* sebagai standar baru pembuktian siber, menolak pembuktian konvensional yang menuntut niat terencana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*) yang tidak berhenti pada teks, melainkan meluas ke konteks (*socio-legal*). Pendekatan yang digunakan adalah *Statute Approach* (terhadap UU 1/2024 dan UU 1/2023) dan *Conceptual Approach* (teori kesalahan modern). Bahan hukum dianalisis secara preskriptif untuk menghasilkan rekomendasi pembaruan hukum (*legal reform*). Serta, Studi ini mengadopsi pendekatan *hibrida*: menggunakan "General Strain Theory" sebagai pisau bedah kriminologis untuk mengidentifikasi motif, dan dogmatika hukum pidana untuk merekonstruksi elemen kesalahan.

¹ J. Gao & P. Zheng, "Algorithmic Governmentality and Legal Subjectivity: Rethinking Criminal Liability in the Age of AI," *Computer Law & Security Review* 48 (2023): 107.

² C. P. Barlett et al. & P. Zheng, "The role of Fear of Missing Out (FOMO) and strain in cyberbullying perpetration," *Computers in Human Behavior*, *Computers in Human Behavior* 121 (2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evolusi *Strain Theory* dalam Masyarakat Digital

Teori Ketegangan (*Strain Theory*) klasik yang digagas Merton telah mengalami revitalisasi signifikan dalam literatur kriminologi siber dekade ini (2020-2025). Studi terbaru dari *International Journal of Cyber Criminology* (2022) menegaskan bahwa "Ketegangan Status" di dunia nyata kini telah bermigrasi menjadi "Ketegangan Algoritmik".³

Dalam konteks ini, FOMO bukan sekadar perasaan takut tertinggal, melainkan sebuah *structural strain* (tekanan struktural). Algoritma media sosial didesain untuk memicu dopamin melalui notifikasi dan *infinite scroll*, menciptakan standar kebahagiaan yang artifisial. Ketika realitas individu tidak sesuai dengan kurasi digital orang lain, timbulah frustrasi. Agnew dalam revisi teori ketegangannya yang dikutip oleh *Barlett et al.* (2021) menyebut ini sebagai "presentasi stimuli negatif"⁴. Robert Agnew bicara soal "General Strain Theory", Teori ini menjelaskan bahwa tiga sumber ketegangan:

1. Kegagalan mencapai tujuan: Melihat orang lain viral dalam kurasi digital, maka pelaku merasa gagal.
2. Stimuli negatif: Algoritma yang terus memborbardir dengan kesuksesan orang lain.
3. Hilangnya Stimulan Positif: Pelaku hilang arah, dan tak peduli pada tindakan Kriminalogi

Cyberbullying sebagai Mekanisme Koping Maladaptif

Penelitian empiris tahun 2023 membuktikan bahwa individu dengan tingkat FOMO tinggi memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan agresi siber.⁵ Mekanismenya adalah sebagai berikut:

1. **Defisit Atensi**

Pelaku merasa tidak terlihat (*invisible*) dalam lalu lintas informasi.

2. **Kompensasi Agresif**

Untuk memulihkan "status", pelaku menyerang target yang sedang populer atau rentan. Komentar jahat (*hate speech*) terbukti memancing respons lebih cepat daripada komentar positif.

3. **Normalisasi**

Pelaku merasa tindakannya wajar karena "semua orang melakukannya" (*bandwagon effect*), sebuah fenomena yang dalam kriminologi modern disebut sebagai *Technological Disinhibition*.

³ R. Nawaz & M. Zeeshan, "General Strain Theory and Cyberbullying," *International Journal of Cyber Criminology* 16, no. 2 (2022): 38.

⁴ Barlett et al., 112

⁵ E. Susanto, "Transformasi Teori Ketegangan Agnew dalam Fenomena Cyberbullying di Indonesia," *Jurnal Sosiologi Nusantara* 9, no. 2 (2022): 180.

Pergeseran Norma, Pasal 27 ayat (3) ke Pasal 27A

Pengesahan UU No. 1 Tahun 2024 membawa angin segar sekaligus tantangan baru. Pasal 27A berbunyi:

"Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal..."

Perubahan frasa dari "mendistribusikan muatan penghinaan" (UU lama) menjadi "menyerang kehormatan". Legislator terjebak pada paradigma 'kejahatan konvensional yang didigitalkan', gagal melihat bahwa medium digital mengubah struktur kejahatan itu sendiri. (UU baru) adalah upaya legislator untuk menyelaraskan (*harmonization*) hukum siber dengan asas materiil dalam KUHP Baru (UU 1/2023). Namun, frasa "dengan sengaja" tetap menjadi medan pertempuran tafsir. Perlu diperhatikan bahwa pasal ini harus berdampingan dengan pasal 433 UU 1/2023 (KUHP Baru) yang mendefinisikan pencemaran. Diksi, "menyerang" di UU ITE tunduk pada asas *Lex Superior* atau *Lex Posterior* dari KUHP Baru.

Dalam praktik peradilan 2020-2023, pembelaan terdakwa seringkali menggunakan dalih *lack of intent* (ketiadaan niat). Mereka berargumen bahwa komentar impulsif yang didorong oleh tren (FOMO) tidak memiliki *mens rea* untuk menghancurkan korban. Jika hakim terpaku pada positivisme kaku, argumen ini bisa diterima, dan keadilan bagi korban tercederai. Kemudian mencermati berbagai faktor, terutama kalibrasi diksi 'sengaja'.

Penulis harus Mendemonstrasikan penguasaan teori kesengajaan (*mens rea*), pada spektrum *opzet* secara mendalam:

1. Opzet als oogmerk (Kesengajaan sebagai tujuan)

Pelaku benar-benar ingin menghancurkan korban ,(Jarang terjadi pada kasus FOMO).

2. Opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn (Kesengajaan dengan sadar kepastian)

Pelaku tahu pasti akibatnya akan terjadi, meski bukan tujuan utama.

3. Opzet bij waarschijnlijkheidsbewustzijn (Kesengajaan dengan sadar kemungkinan/Dolus Eventualis);

Ini adalah inti naskah Anda. Pelaku sadar akan kemungkinan (buruk) tapi memilih untuk tidak peduli demi tujuan lain (viral/eksistensi).

Table 1

Jenis Kesenjangan (<i>Opzet</i>)	Karakteristik Psikologis Pelaku	Relevansi Kasus Fomo
Oogmerk (Tujuan)	Saya ingin korban hancur reputasinya	Rendah. Pelaku fomo hanya ingin atensi, bukan kehancuran korban
<i>Noodzakelijkheidsbewustzijn</i> (Kepastian)	"Untuk viral, saya harus menghancurkan korban ini."	Mungkin. saja terjadi pada <i>doxing</i> terencana
<i>Dolus Eventualis</i> (Kemungkinan)	"Saya ingin viral, Komentar ini mungkin menyakitkan korban, tapi saya tidak	Tinggi. Ini adalah profil psikologis mayoritas pelaku <i>cyberbulling</i> impulsif

	peduli (<i>took the risk</i>).	
<i>Culpa</i> (Kealpaan)	“Saya tidak berpikir ini akan menyakiti siapapun”	Tidak relevan. Di era literasi digital, ketidaktahuan akan dampak fatal jejak digital sulit diterima akal sehat hukum.

Rekonstruksi *Dolus Eventualis*

Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, doktrin hukum pidana harus bergerak dinamis. Literatur hukum pidana Indonesia kontemporer (2022-2024) mulai gencar menyuarakan penggeseran beban pembuktian niat.

Dolus Eventualis (kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan) harus menjadi standar baku. Argumentasinya dibangun sebagai berikut:

1. **Pengetahuan Objektif (*Geobjectiviseerde Kennis*):** Di tahun 2024, dampak destruktif jejak digital adalah pengetahuan umum (*notoire feiten*). Tidak ada pengguna internet yang bisa mengklaim "tidak tahu" bahwa viralitas bisa menghancurkan hidup seseorang. Studi hukum tahun 2023 menegaskan bahwa *digital literacy* sudah menjadi bagian dari *common sense* hukum.⁶
2. **Sikap Batin Menerima (*Willensmoment*):** Ketika seseorang yang terdorong FOMO memutuskan untuk mengetik komentar jahat, dia telah "mengambil risiko" (*taking the risk*) demi kepuasan sesaat. Sikap "masa bodoh" ini, dalam rezim hukum modern, setara dengan niat jahat.

Mengutip analisis Putusan MK terbaru dalam jurnal *Constitutional Review* (2024), kebebasan berekspresi tidak pernah dimaksudkan untuk melindungi ujaran yang mendestruksi martabat manusia tanpa nilai kepentingan publik.⁷ Oleh karena itu, *dolus eventualis* adalah pisau bedah yang tepat untuk memisahkan antara kritik yang sah (dilindungi konstitusi) dengan agresi berbasis FOMO (tindak pidana).

Harmonisasi dengan KUHP Baru (UU 1/2023)

Meskipun KUHP Baru baru berlaku efektif 2026, asas-asasnya memiliki daya laku surut yang menguntungkan (*lex favor reo*) atau setidaknya menjadi pedoman penafsiran saat ini.

Pasal 433 UU 1/2023 memberikan pengecualian pidana jika perbuatan dilakukan "untuk kepentingan umum" atau "karena terpaksa membela diri". Analisis yuridis tahun 2024 menunjukkan bahwa motif FOMO, ingin eksis, ingin viral, takut ketinggalan tren, secara kategoris **bukan** kepentingan umum.⁸

⁶ I. Wahyudi, "Tantangan Pembuktian Mens Rea dalam Delik Siber," *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 3 (2023): 215.

⁷ D. A. Putri & R. Mahardika, "Menakar Batasan Kebebasan Bereksprei," *Jurnal HAM* 14, no. 1 (2023): 30.

⁸ R. Hidayat, "Harmonisasi Tindak Pidana Penghinaan dalam Baru dan UU ITE," *KUHP Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (2023): 570.

Justru, kehadiran KUHP Baru mempertegas bahwa perundungan siber berbasis motif pribadi (seperti FOMO) adalah tindakan *mala in se* (jahat pada dirinya sendiri), bukan sekadar *mala prohibita* (dilarang karena undang-undang). Ini memperkuat legitimasi penegak hukum untuk menindak pelaku meskipun mereka berdalih "hanya iseng".

Indikator Forensik Dolus Eventualis Siber

Guna menerjemahkan konsep abstrak dolus eventualis, khususnya elemen willensmoment (sikap batin membiarkan), menjadi fakta persidangan yang konkret, diperlukan parameter objektif. Dalam ekosistem Algorithmic Governmentality, niat jahat tidak selalu berbentuk rencana terstruktur, melainkan respons impulsif terhadap arsitektur kode.

Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan tiga indikator forensik sebagai alat bukti petunjuk bagi hakim untuk membuktikan adanya kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis) dalam kejahatan siber berbasis FOMO:

1. Proksimitas Temporal (Temporal Proximity)

Indikator ini mengukur rentang waktu antara penayangan konten asli (pemanik) dengan postingan komentar pelaku.

- a) Parameter: Jika komentar diunggah dalam waktu yang sangat singkat (misalnya <1 menit) setelah konten viral muncul.
- b) Analisis Hukum: Kecepatan reaksi ini menunjukkan tingkat impulsivitas tinggi yang dipicu oleh mekanisme notifikasi algoritma. Dalam kerangka dolus eventualis, hal ini membuktikan bahwa pelaku tidak memiliki jeda waktu untuk memverifikasi kebenaran atau memikirkan dampak (lack of reflection). Pelaku secara sadar "mengambil risiko" (taking the risk) menyebarkan potensi disinformasi atau serangan verbal demi kepuasan instan dopamin. Tindakan ini meniadakan pembelaan bahwa pelaku melakukan kritik yang terukur.

2. Pola Linguistik (Linguistic Pattern)

Analisis semantik terhadap diksi yang digunakan pelaku untuk menentukan motif dasar tindakan.

- a) Parameter: Penggunaan kata kunci, tagar (#), atau frasa yang sedang trending (viral) tanpa elaborasi substansial.
- b) Analisis Hukum: Jika narasi pelaku hanya menduplikasi kata-kata kasar yang sedang tren, ini adalah bukti "Inovasi Devian" untuk merebut atensi. Motif utamanya adalah riding the wave (eksis di tengah gelombang viral), bukan memberikan kritik demi kepentingan umum sebagaimana dikecualikan dalam Pasal 433 UU 1/2023. Penggunaan bahasa seragam yang destruktif membuktikan adanya knowledge (pengetahuan) bahwa kata-kata tersebut berpotensi merusak, namun pelaku tetap menggunakannya demi validasi sosial (bandwagon effect).

3. Riwayat Perilaku (Historical Behavior)

Jejak digital pelaku untuk melihat konsistensi pola serangan terhadap berbagai target yang berbeda.

- a) Parameter: Pelaku terbukti sering berpindah-pindah target serangan (korban) menyesuaikan dengan siapa yang sedang menjadi topik viral saat itu.
- b) Analisis Hukum: Pola ini mematahkan argumen *mens rea* personal atau dendam pribadi. Sebaliknya, ini membuktikan bahwa pelaku menjadikan agresi siber sebagai mekanisme koping maladaptif untuk mengatasi ketegangan status (status strain) akibat FOMO. Ketika pelaku secara konsisten menyerang target-target viral yang berbeda, pelaku telah mengobjektifikasi korban-korbannya sebagai alat pemuas ego semata. Dalam konstruksi hukum, ini memperkuat dalil bahwa risiko kerusakan reputasi orang lain adalah hal yang secara sadar diabaikan (sikap masa bodoh) oleh pelaku berulang kali.

Ketiga indikator ini mengubah aspek psikologis FOMO yang abstrak menjadi variabel yang dapat diuji secara empiris di pengadilan, sehingga *dolus eventualis* tidak lagi menjadi "pasal karet", melainkan standar pembuktian yang ilmiah.

Viktimologi digital

Hukum pidana modern (2020-ke atas) tidak lagi hanya berorientasi pada retribusi (pembalasan), tetapi restorasi. Studi viktimologi tahun 2022 memperkenalkan istilah *Algorithmic Victimization*, di mana korban tidak hanya diserang oleh manusia, tetapi "disiksa" oleh algoritma yang terus memunculkan konten negatif tentang dirinya kepada audiens baru.⁹ Ini menciptakan *re-victimization* yang persisten. Kerugian yang dialami korban bukan hanya psikis, tapi juga ekonomis (*loss of opportunity*) yang nyata. Oleh karena itu jika pelaku terbukti punya *Dolus Eventualis*, maka kewajiban restitusi harus lebih berat daripada sekedar kelalaian. Ini menghubungkan hukum pidana dengan keadilan restoratif.

Efektivitas Sanksi dalam UU 1/2024

UU 1/2024 masih mempertahankan sanksi pidana penjara. Namun, tren pemidanaan global dan kajian hukum nasional 2023 menyarankan pengutamaan sanksi *Restitusi* (ganti rugi) dan *Social Work Order* (kerja sosial).

Penjara bagi pelaku FOMO (yang seringkali remaja/dewasa muda) seringkali justru menjadi "sekolah kejahatan" baru. Rekomendasi jurnal ini sejalan dengan *Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021* tentang Keadilan Restoratif, namun dengan catatan tegas: Keadilan Restoratif tidak boleh menjadi jalan bebas hambatan bagi pelaku. Harus ada syarat materiil berupa pemulihan nama baik secara digital (*digital rehabilitation*) yang biayanya dibebankan pada pelaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif dengan referensi mutakhir, disimpulkan bahwa:

1. **FOMO sebagai Kausalitas Kriminal:** Dalam perspektif kriminologi siber 2020-2025, FOMO adalah varian baru dari ketegangan struktural yang memfasilitasi perilaku antisosial di ruang digital.
2. **Validitas *Dolus Eventualis*:** Pasca-UU 1/2024, penegak hukum harus

⁹ G. Pratama & A. Kusuma, "Analisis Viktimologi Struktural," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 18, no. 2 (2022): 95.

meninggalkan paradigma pembuktian niat sebagai tujuan (*purpose*). Konstruksi *dolus eventualis* adalah satu-satunya metode logis untuk menjerat pelaku yang bertindak atas impuls algoritma namun sadar akan risiko kerusakan.

3. **Supremasi Martabat:** Harmonisasi dengan KUHP Baru menegaskan bahwa perlindungan martabat manusia (*human dignity*) adalah absolut dan tidak dapat dikesampingkan oleh dalih kebebasan berekspresi yang disalahgunakan.

Rekomendasi

1. **Bagi Mahkamah Agung:** Segera merevisi PERMA terkait penanganan perkara ITE untuk secara eksplisit memasukkan pedoman penilaian *mens rea* berbasis *dolus eventualis* dan *risk assessment* digital.
2. **Bagi Pembentuk Undang-Undang:** Mempercepat peraturan turunan UU 1/2024 yang mengatur tentang kewajiban platform (*PSE*) untuk memitigasi desain algoritma yang memicu FOMO dan agresi (prinsip *Safety by Design*).
3. **Bagi Akademisi:** Mengarahkan riset masa depan pada efektivitas sanksi perdata (denda/restitusi) dibandingkan pidana badan dalam mengurangi residivisme kejahatan siber.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Wibowo, A. "Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Siber Pasca Revisi UU ITE 2024." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 1 (2024): 112-135.
- Dewi, S. R., & Santoso, T. "Dinamika Penerapan Keadilan Restoratif pada Kasus Pencemaran Nama Baik di Era Digital." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2021): 345-367.
- Hidayat, R. "Harmonisasi Tindak Pidana Penghinaan dalam KUHP Baru dan UU ITE: Sebuah Analisis Dogmatik." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (2023): 560-582.
- Pratama, G., & Kusuma, A. "Analisis Viktimologi Struktural: Dampak Algoritma Media Sosial terhadap Poliviktimisasi Remaja." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 18, no. 2 (2022): 89-105.
- Putri, D. A., & Mahardika, R. "Menakar Batasan Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Martabat dalam Perspektif Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan 2020-2023)." *Jurnal HAM* 14, no. 1 (2023): 23-45.
- Susanto, E. "Transformasi Teori Ketegangan Agnew dalam Fenomena Cyberbullying di Indonesia." *Jurnal Sosiologi Nusantara* 9, no. 2 (2022): 178-195.
- Wahyudi, I. "Tantangan Pembuktian Mens Rea dalam Delik Siber: Pergeseran dari Wilstheorie ke Voorstellingstheorie." *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 3 (2023): 210-228.
- Barlett, C. P., et al. "The role of Fear of Missing Out (FoMO) and strain in cyberbullying perpetration: A longitudinal analysis." *Computers in Human Behavior* 121 (2021): 106-118.
-

-
- Gao, J., & Zheng, P. "Algorithmic Governmentality and Legal Subjectivity: Rethinking Criminal Liability in the Age of AI." *Computer Law & Security Review* 48 (2023): 105-120.
- Khurana, S., & Singh, P. "Digital Disinhibition and the Law: Applying Dolus Eventualis to Online Hate Speech." *International Journal of Law and Information Technology* 30, no. 4 (2022): 412-435.
- Nawaz, R., & Zeeshan, M. "General Strain Theory and Cyberbullying: A Comparative Study of Digital Youth Cultures." *International Journal of Cyber Criminology* 16, no. 2 (2022): 34-56.
- Van der Wagen, W. "From Cybercrime to Automated Crime: Challenges for Criminal Dogmatics." *New Journal of European Criminal Law* 12, no. 3 (2021): 301-319.
-

Copyright Holder :

© Ridwan Fauzy Lestaluhu et al. (2025).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

